


Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2015

Hari/Tanggal	: Jumat, 22 April 2016
Waktu	: 13:30 WIB
Lokasi	: Grand Ballroom Kempinski West Mall, Grand Indonesia Shopping Town Lantai 11 Jl. M.H Thamrin No 1, Jakarta

Agenda RUPS

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- 2 Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3 Penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 4 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
- 5 Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
- 6 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
- 7 Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris atas Penggunaan/Pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buyback IV*.
- 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



Agenda 1

**Persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris**

Agenda 1


Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 69 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan

- Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan dan akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2016.
- Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Tugas Dewan Komisaris.



Agenda 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tahunan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku
2015, serta Pembebasan Tanggung Jawab
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Agenda 2


Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 69 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No.RPC-326/PSS/2016 tanggal 26 Februari 2016.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No.RPC-103/PSS/2016/DAU tanggal 27 Januari 2016.



Agenda 3

Penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Agenda 3

Penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 27 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Sebagai badan usaha milik Negara, Telkom disyaratkan untuk mendistribusikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasar regulasi :

- Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN yang menyatakan bahwa sumber dana PKBL adalah penyisihan dari laba bersih periode sebelumnya. Regulasi ini diamandemen oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 yang menyatakan bahwa pembagian dana PKBL dihitung sebagai beban periode berjalan. Kemudian, regulasi diamandemen oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- Peraturan tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah regulasi No.PER-09/MBU/7/2015 dikeluarkan pada 3 Juli 2015, bahwa terdapat beberapa perubahan terutama terkait dengan sumber dana PKBL berasal dari penyisihan dari laba bersih periode sebelumnya.

Agenda 4

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun Buku 2015**

Agenda 4

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2015 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.

Agenda 5

Penetapan Remunerasi bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2016

Agenda 5

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 16 ayat (17) dan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor relevan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Agenda 6

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

Agenda 6

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Perseroan periode yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Agenda 7

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan
Komisaris atas
Penggunaan/Pengalihan *Treasury*
Stock hasil *Share Buyback IV*

Agenda 7

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris atas Penggunaan/Pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buyback* IV.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 4 Peraturan No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran Ketua Keputusan Bapepam-LK Decision (sekarang OJK) No.Kep-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010) ("Peraturan XI.B.2").
- Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.

Penjelasan

- Menyerahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui penggunaan atau pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buy Back* IV dengan persetujuan terlebih dahulu dari Seri A Dwiwarna.
- Kewenangan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas penggunaan atau pengalihan *Treasury Stock* hasil *Share Buy Back* IV .

Agenda 8

Changes in Composition of the Board
of the Company

Agenda 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 16 ayat (9) dan pasal 19 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 16 paragraph (4) dan Pasal 28 paragraph (3) Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.



Terima Kasih

